



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 476/18 TAHUN 2023
TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Camat; dan
2. Para Kepala Desa/Lurah.
- Untuk :
KESATU : Kepala Desa/Lurah agar segera membentuk Kampung Keluarga Berkualitas pada wilayahnya.
- KEDUA : Camat agar melakukan :
- menyusun kebijakan di daerah masing-masing yang dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas untuk menegaskan komitmen dan mempermudah koordinasi lintas sektor;
 - memetakan dan mengintegrasikan seluruh program, kegiatan dan anggaran di seluruh sektor yang berbasis desa atau kelurahan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 - memastikan program, kegiatan dan anggaran terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia serta Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa dan Kelurahan;
 - membentuk dan mengoptimalkan Rumah Data Kependudukan sebagai sumber data pergerakan dan intervensi di Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 - memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta tenaga penggerak dan pendamping lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa dan kelurahan.

- KETIGA : Agar melaporkan hasil pelaksanaan dari Instruksi Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. para Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. para Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 1976041719999032007